

PARADIGMA HAKIM PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA UTARA TERHADAP KEWARISAN ANAK ZINA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Wilda Lestari¹, Syafruddin Syam², Akmaluddin Syaputra³

^{1,2,3}Magister Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: ¹wildalestari@uinsu.ac.id, ²syafruddinsyam@uinsu.ac.id, ³akmaluddinsyahputra@uinsu.ac.id

Abstrak

Fokus penelitian adalah bagaimana kedudukan anak zina dalam kewarisan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan paradigma hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Model penelitian (*mode of inquiry*) penelitian ini adalah kualitatif. Pada akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, jika dimaknai dari sudut perlindungan anak bagi golongan anak sebagai putusan yang progresif sesuai dengan tuntutan rasa keadilan setiap anak, untuk mendapatkan pemenuhan hak keperdataannya jika orang tuanya tidak melakukan pengakuan atau pengesahan terhadapnya. Sedangkan jika dimaknai dari sudut hukum waris, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimaksudkan terhadap anak yang dilahirkan dari orang tuanya telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, bukan anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang belum/tidak pernah terikat perkawinan sama sekali. Sehingga kepada anak zina yang sama sekali tidak memiliki hubungan pernikahan diantara kedua orang tuanya, dan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar agar anak zina tersebut mendapat waris dari ayah biologisnya tidak begitu serta dapat diterima, karena di dalam hukum Islam telah diatur dengan tegas tentang status dan hak dari seorang anak hasil zina, sehingga dengan memberlakukan kewarisan kepada anak zina akan menimbulkan penolakan umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Paradigma, Hakim, Waris, Anak Zina

Abstract

The focus of the research is how the position of the adulteress child in inheritance before and after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, and the paradigm of the judges of the Religious Courts in North Sumatra towards the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The research model (mode of inquiry) of this research is qualitative. In the end, this research shows that the paradigm of the judges of the Religious Courts in North Sumatra regarding the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, if interpreted from the point of child protection for groups of children as a progressive decision in accordance with the demands of a sense of justice for every child, to get fulfillment his civil rights if his parents do not acknowledge or ratify him. Whereas if interpreted from the point of inheritance law, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 is intended for children born to parents who have been married according to religious law and beliefs, not children born to parents who have not/never been bound marriage at all. So that for adultery children who have absolutely no marriage relationship between their parents, and make the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 as the basis so that the adulteress child inherits from his biological father this is not so and acceptable, because in law Islam has strictly regulated the status and rights of a child resulting from adultery, so that by imposing inheritance on an adulteress child will result in rejection by Muslims in Indonesia.

Keywords: Paradigm, Judge, Inheritance, Child of Adultery

I. PENDAHULUAN

Anak zina tidak memiliki hak untuk hubungan perdata dengan ayah biologis mereka di bawah hukum perkawinan Islam, atau muakahat. Hukum positif juga melahirkan aturan-aturan yang dijunjung tinggi oleh umat Islam sebagai munakahat. Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak yang lahir “di luar nikah” termasuk mereka yang lahir akibat perselingkuhan.

Terlepas dari kenyataan bahwa setiap anak pada akhirnya adalah hasil penyatuan sperma laki-laki dan sel telur perempuan, fikih tidak mendasarkan hubungan keluarga pada prinsip-prinsip biologis. Doktrin munakahat Islam melarang memberikan anak yang lahir dari perzinahan hubungan darah yang secara otomatis akan memutuskan ikatan warisan ibu dengan laki-laki yang menghamilinya. Pembedaan itu hanya dilakukan untuk menjunjung tinggi komponen moral dari penerapan hukum. Pembedaan ini dimaksudkan untuk alasan lain di luar sekedar menghukum mereka yang sudah berzina. Pembedaan ini sesuai dengan tujuan strategi preventif (*sadd az-zaria’ah*), menurut Burhani (1985). Hentikan eskalasi perselingkuhan. Bahkan jika itu termasuk dalam kategori yang agak berbeda, perzinahan atau aktivitas seksual lainnya antara pria dan wanita di luar nikah adalah tindakan tercela yang tidak dimaafkan oleh hukum apa pun, oleh agama apa pun, atau oleh bangsa mana pun.

Perzinahan sangat dilarang oleh hukum Islam, dan jika itu menjadi legal dan diterima sebagai praktik umum, itu akan merendahkan kehidupan manusia. Pada kenyataannya, martabat manusia itu sendiri menentukan bahwa kehidupan harus dijalani dalam tatanan yang terhormat. Menurut Shabuny (1981), tumbuhnya zina berdampak pada tercerabutnya tatanan kehidupan manusia dan akan menghambat upaya untuk mewujudkan masyarakat madani. Kehidupan manusia identik dengan kehidupan binatang, yang bebas dari nilai-nilai ketertiban, jika zina diterima dan digalakkan dalam masyarakat. Sehingga dalam Islam pelaku zina mendapatkan hukuman yang telah ditentukan didalam Al-qur’an surat an-Nur 2: “*Perempuan pezina dan laki-laki pezina, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali pukulan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*” (QS. An-Nur: 2).

Pada hadis hukuman zina juga dijelaskan dari riwayat Ibnu Abbas:

ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

Artinya “*Siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapatkan warisan darinya.*” (HR. Abu Dawud)

Hadis yang lain juga menjelaskan:

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya: “*Anak itu menjadi hak pemilik firasy, dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian.*”

Dampak dari perbuatan zina bukan hanya terhadap kewarisan, hal ini juga berdampak kepada hubungan nasab. Secara etimologi, *nasab* berasal dari bahasa Arab, yaitu *nasaban نَسَبًا* dan merupakan deviasi dari kata *nasaba-yansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Tidak banyak penggunaan kata ini dalam Al-qur’an. Al-qur’an menyebut kata ini hanya dalam tiga tempat, dua dalam bentuk mufrad dan satu dalam bentuk jama’. Akan tetapi, yang terkait dengan pembahasan ini hanya terungkap dalam surah Al-Furqan, 25: 54.

Sebagian ulama fikih mengartikan kata ini dalam konotasi yang sama dengan makna etimologisnya. Penerapannya hanya lebih diarahkan pada kekerabatan di dalam keluarga, khususnya dalam hal hubungan anak dengan ayahnya (Islam, 1995). Menurut syariah, nasab dihasilkan ketika air jantan dan betina digabungkan. Pemikiran seperti ini dengan jelas menunjukkan bahwa garis keturunan hanya dapat dihasilkan dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Bukti alkitabiah cukup jelas dalam hal garis keturunan seorang anak yang lahir dari perzinahan. (Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari) (Fatwa, 2012) Menurut Rasulullah Saw, “anak adalah pemilik kasur (tempat tidur), sedangkan orang yang berzina mendapat batu (hukuman)”. Artinya, seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara otomatis mewarisi hak garis keturunan ayahnya tanpa perlu pengakuan atau cara lain untuk membuktikan garis keturunan. Hal ini dimaksudkan agar istri baru

dapat melakukan hubungan seksual dengan suaminya setelah mereka menikah. Mengingat hal ini, dapat dipastikan bahwa kehamilan seorang istri merupakan buah dari hubungannya dengan suaminya.

Hubungan antara wali dan ahli waris dipengaruhi oleh ikatan keluarga. Laki-laki yang membuahi ibu dari anak yang berzina tidak mendapat bagian dalam warisannya. Menurut Pasal 171 Huruf (c) KHI, ahli waris didefinisikan sebagai seorang Muslim yang pada saat kematiannya masih mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris. Kemudian menurut Pasal 186 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai ikatan waris timbal balik dengan ibu dan keluarganya.

Terkait anak zina, fiqh klasik menyatakan bahwa jumbuh ulama sepakat anak zina tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*:

فإن ولدت امرأة حملت من الزنا: (قال الشافعي) اعترف الذي زنا بما أو لم يعترف فأرضعت مولودا فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها

Artinya : Jika seorang wanita melahirkan, hamil karena zina baik yang menzinainya mengakui ataupun tidak, lalu si wanita itu menyusui anak tersebut, maka anak ini adalah anak wanita dan bukan anak laki-laki yang menzinainya.

Perkataan imam Syafi'i dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari wanita pezina, tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya. Lebih lanjut imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *al-Bayan*: (Syafi'i, 1998).

وإن تزوج امرأة، وأنت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد. انتفى عنه بغير لعان؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع، فيعلم أنها علقت به قبل حدوث ال
Artinya : Apabila ia (lelaki pezina) menikahinya (perempuan yang dizinainya) dan anak lahir kurang dari enam bulan setelah dilangsungkannya akad, anak tersebut luput darinya tanpa li'an; karna sekurang-kurang masa kandungan adalah enam bulan atas pendapat ijma', maka diketahui bahwa ia mengandung sebelum adanya *firas*y (pernikahan).

Penjelasan yang sama juga dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menyatakan:

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه (Zuhaili, 2012)

Artinya: (Ulama sepakat halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya).

Menurut fatwa fikih Syafi'i di atas, tidak ada hak waris bagi keturunan zina dalam hal pembagian harta warisannya. Tak perlu dikatakan bahwa perselingkuhan yang menyebabkan kelahiran anak-anak dengan status yang tidak jelas dilarang keras dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang, khususnya umat Islam, harus berhati-hati dalam menjaga martabat dirinya dan keturunannya agar tidak meninggalkan generasi muda yang tidak berdaya. Sehingga jelas dari doktrin hukum Syafi'i bahwa pengingkaran hak waris anak dapat dipidana untuk mencegah perzinahan. Namun benarkah demikian sekarang, khususnya di Indonesia, ketika seorang anak pezina tidak mendapat warisan apapun dari ayahnya yang berzina dan malah menjadi hukuman baginya? Jika demikian, masuk akal bahwa sanksi dengan menaikkan tingkat perzinahan tidak relevan dengan tujuan undang-undang. Tidak relevannya sanksi dengan tujuan hukum saat ini pada kasus perzinahan, sehingga isu perlindungan anak (anak zina) terhadap hak keperdataannya kepada ayah biologisnya kembali menjadi bahan kajian menarik dalam kajian hukum Islam dengan memberikan pemberian hak waris dari ayah biologis dengan anak zinanya sebagai bentuk hukuman.

Peneliti juga beranggapan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga bapak, yang merupakan bentuk keuntungan bagi anak sebagai korban sendiri, selain paritas. Selain itu, peneliti mengklaim bahwa putusan ini menunjukkan kesia-siaan penerapan hukum fikih tradisional/klasik untuk aturan waris bagi anak zina.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba menganalisis bagaimana paradigma Hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara khususnya pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Binjai dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi terkait hak kewarisan anak zina

setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan juga dengan pertimbangan Undang-Undang Perlindungan anak sebagai alat untuk mengkritisi Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Salah satu anggapan umum adalah diskriminasi untuk mengizinkan anak yang berhubungan dengan perzinahan untuk memiliki hubungan hanya dengan ibunya karena anak tersebut tidak memiliki hak orang tua yang sama dengan anak lainnya. Dari berbagai anggapan dan uraian tersebut di atas, maka jelaslah mengapa penelitian ini penting untuk dilanjutkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan fokus masalah dalam penelitian yaitu bagaimana kedudukan anak zina dalam pewarisan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor 46/PUU-VIII/2010, apa hak anak zina menurut teori maslahat sebagai *maqasid as-syari'ah*.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Mengenai metodologi penelitian (mode of inquiry) digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan model penelitian kualitatif untuk penelitian ini. Pendekatan penelitian juga bersifat deskriptif kualitatif, yang mengacu pada “proses penemuan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum”. Nawawi dan Hadari 1996. Hal-hal yang ditemukan selama penyelidikan diselidiki secara hati-hati sebelum dijelaskan dengan cara metodis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Menurut penelitian ini bersifat deskriptif dan terdiri dari “menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta pelaksanaan hukum waris yang meliputi masalah-masalah yang dikaji mengenai sifat, ciri-ciri, dan faktor-faktor tertentu” (Suggono, 1997). Dengan kata lain, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik penelitian kualitatif, atau “pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus dan simbol statistik”.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer: Naskah-naskah fikih tradisional mazhab Syafi'i, KHI, dan pendapat hakim Pengadilan Agama Sumatera Utara, termasuk di Lubuk Pakam, Binjai, dan Tebing, adalah yang dimaksud atau termasuk dalam data primer penelitian. .
- b. Data Sekunder: Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi tentang pelaksanaan hak waris anak zina yang diperoleh dari literatur, seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data:

- a. Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data yang berupa data normatif adalah dengan menelaah dan mempelajari secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
- b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan fakta-fakta ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hak kewarisan anak zina.

4. Teknik analisa data

Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini, yaitu gambaran apa adanya dari suatu situasi atau posisi keberadaan yang sah atau tidak sah. Hal ini dapat dicapai dengan: a. Mengevaluasi suatu pandangan, proposisi, pernyataan atau perumusan norma, atau keputusan apakah terdapat dalam dokumen hukum primer, sekunder, atau tersier untuk menentukan apakah tepat atau tidak tepat, benar atau salah, sah atau tidak sah.

- a. Penafsiran, yaitu menerapkan metode penafsiran hukum.
- b. Konstruksi, yaitu pengembangan konstruksi hukum melalui analogi.
- c. Karena penarikan kesimpulan harus menggunakan penalaran hukum, argumen dan metode evaluasi tidak dapat dipisahkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Anak Zina dalam Kewarisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

Hukum (KUH Perdata) melarang pengakuan (erkenning) anak yang lahir dalam hubungan antara dua orang yang tidak diizinkan untuk menikah satu sama lain atau anak yang lahir dalam perzinahan (*overspell*). Menurut Pasal 867 KUH Perdata, anak zina menerima nafkah dari orang tuanya, sekalipun menurut KUH Perdata, anak zina tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Tidak ada perbedaan antara zina dengan anak yang lahir di luar perkawinan, menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut penjelasan di atas, hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anaknya yang diakui secara sah didasarkan pada nenek moyang yang sama. Hubungan hukum antara anak yang belum menikah dengan ayah yang mengakuinya adalah berdasarkan hubungan darah melalui pengakuan; oleh karena itu, dalam hal ini, hubungan darah adalah hubungan darah dalam arti hukum bukan dalam arti biologis. Karena mereka menerima bagian warisan yang lebih kecil daripada anak yang lahir secara sah, maka anak yang lahir di luar perkawinan memang memiliki kedudukan yang lebih buruk daripada anak yang lahir secara sah. Selain itu, menurut Pasal 299 KUH Perdata, orang tua menikmati hak asuh atas anak mereka yang sah. Akan tetapi, anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan hukum tunduk pada perwalian yang diatur dalam Pasal 306 KUH Perdata.

Menurut peraturan KUH Perdata, syarat-syarat berikut harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris:

- a. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, seseorang harus mempunyai saudara sedarah—baik kandung maupun bukan—untuk menjadi ahli waris. Menurut Pasal 874 KUH Perdata, seseorang dapat memberikan melalui wasiat dan menjadi ahli waris.
- b. Ahli waris harus hadir pada saat ahli waris meninggal dunia sesuai dengan Pasal 836 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak dalam kandungan perempuan dianggap telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menghendakinya, melanggar ketentuan ini.

Menurut Pasal 832 KUH Perdata, status setiap ahli waris harus didasarkan atas hubungan darah, baik menurut hukum maupun menurut zina. Sangat penting untuk menentukan status anak ahli waris sebagai ahli waris dalam situasi ini. Mengingat anak-anak yang lahir di luar perkawinan, baik yang diakui oleh undang-undang maupun tidak, dikenal dalam pewarisan menurut KUH Perdata. Definisi yang tegas tentang anak yang lahir di luar perkawinan tidak diperluas dalam KUH Perdata. Pasal 250 KUH Perdata yang mengatur bahwa anak sah adalah setiap anak yang lahir atau lahir dari perkawinan yang sah, merupakan satu-satunya pengertian anak sah yang diberikan oleh KUH Perdata (Salman, 2002). Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, secara hukum perdata, pengakuan anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak sah berarti ia akan mempunyai hubungan waris dengan ayah kandungnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan asumsi dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dengan ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan, f Tetap perlu adanya penetapan pengadilan mengenai status anak luar nikah tersebut sebagai seorang ahli waris yang sah jika anak dari ahli waris yang sah menolak anak luar kawin itu sebagai salah satu dari mereka. Menurut asas sekular, yang menggantikan kewajiban agama dan hukum dalam ranah perdata, perkawinan dan hak waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan diatur dalam hukum perdata (Dja'far, 2007).

Hubungan keperdataan antara orang tua dengan anaknya, kadang disebut hubungan timbal balik, menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 45–47 UU Perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan timbulnya hak waris setelah orang tua meninggal. Mengingat, putusan MK hanya menyentuh ikatan perdata dan tidak menjelaskan pewarisan. Terjadi percampuran norma karena putusan ini tidak menentukan seberapa besar peran yang dapat dimainkan oleh anak di luar nikah.

Tanggung jawab hukum dan konsep hak dan kewajiban saling terkait ketika diperiksa dari perspektif ini. “Teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi jika terjadi tindakan yang bertentangan,” tulis penulis. Hal ini mengandung arti bahwa seorang ayah biologis mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

membesarkan, menjaga, memelihara, dan mendidik anak yang bukan merupakan hasil perkawinan yang sah.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini mengakui dan melegalkan anak yang lahir di luar nikah yang mewarisi harta benda. Anak yang belum menikah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya jika digunakan Pasal 272 KUH Perdata bersama dengan pengakuan ibu dan bapaknya. Dalam hal ini, hak waris anak luar kawin disebut sebagai hak waris aktif, berbeda dengan hak waris pasif, yang berlaku jika anak luar kawin itu sendiri menjadi ahli waris atau ahli waris.

Menurut pedoman dalam Pasal 280 BW, anak yang lahir di luar perkawinan yang berhak mewarisi adalah anak yang lahir di luar perkawinan dalam arti yang sempit. Anak yang lahir di luar nikah dalam situasi ini berbeda dengan anak yang lahir melalui perzinahan dan incest. Pasal 283 BW mengatur tentang perzinahan dan hubungan incest dengan anak. Anak tersebut hanya berhak atas maksimal sepertiga dari harta warisan, sekalipun dengan pengakuan dari ayah kandungnya. Akan ada warisan dan ahli waris setelah ahli waris meninggal dunia.

Menurut hukum adat, seorang anak yang belum kawin hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya dan menjadi ahli waris satu-satunya. Namun menurut sejumlah putusan Mahkamah Agung, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan. Namun seiring berkembangnya yurisprudensi, yurisprudensi bergerak ke arah memberikan hak yang sama kepada anak angkat yang sah dan anak yang lahir di luar nikah. Misalnya: “Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970”.

Umat Islam tidak begitu saja menerima kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ketika dipertimbangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adanya putusan ini menimbulkan penolakan dari gereja di Indonesia karena hukum Islam cukup ketat mengenai status dan hak anak yang lahir dari perzinahan.

Putusan tersebut menyatakan bahwa sepanjang dapat dibuktikan melalui teknologi, seorang anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya dan keluarga ayahnya. hak pengasuhan dan pendidikan anak, hak perwalian, dan hak waris dalam hukum perdata. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam jika dimaksudkan untuk melindungi hak-hak sipil seorang anak yang menjadi korban zina yang dilakukan terhadap ayah biologisnya. (Hasan, 2011).

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara pewarisan dan berhak mewarisi ayah kandungnya, tetapi harus dapat menunjukkan hubungan darah mereka menggunakan bukti ilmiah, teknologi, dan/atau bentuk lain yang dapat diterima. Hubungan keperdataan yang diakibatkan oleh hubungan darah meliputi kewajiban hukum, hak, dan hubungan antara anak dengan ibu dan bapaknya sebagai berikut:

- a. Hubungan nasab;
- b. Hubungan mahram;
- c. Hubungan hak dan kewajiban;
- d. Hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan
- e. Hubungan wali nikah bagi anak perempuan.

Menurut paham Islam, pertalian tersebut terjadi karena adanya garis keturunan antara seorang anak dengan orang tuanya, tetapi menurut hukum Islam, anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarganya, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 100. Jika anak-anak dari nikah sirri lahir, beda lagi. Dalam perspektif Islam, keturunan dari perkawinan ini memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Adanya hubungan kekeluargaan ini menimbulkan hak anak atas pengasuhan dan pendidikan orang tua, serta hak waris bersama. (2022) (Pancasilawati).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Perzinahan dan Perlakuannya, membuat penetapan sebagai berikut menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010:

- a. Bahwa menurut hukum Islam, meskipun seorang anak lahir dari hasil zina, ia lahir dalam keadaan tidak berdosa dan tidak mewarisi dosa;

- b. Padahal dalam kenyataannya, anak yang lahir dari hasil perzinahan seringkali ditelantarkan karena sang ayah tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan anak sering diperlakukan tidak adil karena hanya ibu yang tercatat dalam akta kelahiran;
- c. Sedangkan untuk persoalan ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang intinya mengatur kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki. seperti ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Bahwa berdasarkan putusan ini telah dilakukan pemeriksaan masyarakat tentang status anak yang lahir dari hasil zina, khususnya mengenai hubungan nasab, harta waris, penghasilan, dan wali nikah dengan laki-laki pemberi melahirkannya di bawah hukum Islam; Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan fatwa mengenai kedudukan anak yang lahir akibat zina untuk dijadikan pedoman. Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Penanganannya, anak yang lahir dari hasil hubungan seksual di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama adalah jari (kejahatan) dan dianggap menjadi akibat perselingkuhan. Laki-laki yang melahirkan anak zina harus menyiapkan surat wasiat untuk mewariskan harta kepada anak hasil zina setelah meninggal, menurut Ulil Amri (penguasa).

Berdasarkan kutipan di atas, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 justru memandang ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perlu diperjelas.

3.2 Paradigma Hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Hakim dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Binjai, dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi memiliki filosofi yang berbeda dalam menentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, “selain masalah tata cara/tatausaha perkawinan”, anak yang dilahirkan harus dilindungi hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Tebing Tebing Umm R Siregar: “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Bagian Pertimbangan Hukum sub bagian Pendapat Mahkamah sebenarnya lebih mempersoalkan anak yang lahir di luar nikah yang orang tuanya kawin tetapi tidak tercatat. undang-undang memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada anak yang lahir tentang statusnya. Walaupun masih diragukan keabsahan perkawinannya, istilah-istilah “selain masalah prosedural/administrasi perkawinan” dan “walaupun sahnya perkawinan yang masih dipersengketakan” berkaitan dengan perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini dimungkinkan karena Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tidak cukup menjelaskan apakah harus dijumlahkan untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan atau apakah ayat (1) dapat dipertimbangkan tersendiri. Akibatnya, keabsahan pernikahan masih diperdebatkan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “anak zina” lebih cenderung adalah anak yang lahir dari orang tua yang dinikahkan menurut aturan agama dan kepercayaan daripada anak yang lahir dari orang tua yang belum pernah atau baru saja menikah. Namun dalam Putusan Amar, sebenarnya Mahkamah telah memutuskan bahwa pengertian anak yang lahir di luar perkawinan bukan hanya anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang tidak sekedar mencatat, tetapi juga mencakup pengertian anak yang lahir kepada orang tua yang belum pernah menikah, melampaui apa yang diminta oleh pemohon dan pertimbangan hukum Pengadilan sendiri. Selain itu, akibat hukum dari pengesahan anak yang lahir di luar nikah, baik yang dilakukan secara sukarela maupun karena paksaan, menimbulkan hubungan keperdataan antara anak pezina dengan kedua orang tua dan/atau keluarga orang tua, antara lain: hak untuk mengetahui asal-usulnya, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak untuk diwakili dalam semua proses hukum di dalam dan di luar pengadilan, hak untuk mengurus harta milik anak, dan hak untuk mewarisi.

Selain itu, Fatma Khalieda, Hakim Pengadilan Agama Binjai, menambahkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dikatakan mengandung norma hukum progresif jika dimaknai dari sudut perlindungan anak bagi kelompok anak. yang tunduk pada KUH Perdata Para hakim Mahkamah Konstitusi telah membuat kemajuan hukum atau keputusan progresif sesuai dengan tuntutan rasa keadilan bagi setiap anak, terutama bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang menghadapi

tantangan tertentu. Disebut progresif karena hukum progresif berangkat dari premis dasar bahwa (1) hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya; dan (2) sehubungan dengan itu hukum adalah suatu pranata yang berusaha menggiring manusia menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. dan hidup bahagia. Oleh karena itu, hal ini juga berlaku bagi anak-anak yang berstatus zina. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dijabarkan lebih lanjut menjamin perlindungan bagi semua anak yang lahir di luar nikah, terlepas dari apakah mereka adalah produk perzinahan, inses, atau keduanya. Menurut undang-undang, seorang anak dapat mengajukan permohonan pengadilan atau mengajukan gugatan terhadap ayah kandungnya untuk menggunakan hak perwaliannya.

Hal senada disampaikan Hakim M. Azhar Hasibuan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam, “Dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, merupakan putusan yang progresif dan mendasar dari sudut perlindungan anak zina, karena dapat diartikan memberi kesempatan kepada semua anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak zina dan anak zina, untuk mendapatkan hak keperdataan dari orang tuanya, termasuk.” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara khusus menyebutkan bahwa terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing calon mempelai menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Ini kemudian dibahas lebih lanjut. Ini adalah kebutuhan hukum dan administratif bagi negara untuk meminta pendaftaran pernikahan. Akibatnya, terdapat perbedaan antara kedua kelompok masyarakat yang selama ini memahami Pasal 2 UU Perkawinan. Pertama, mereka yang memahami ayat (1) Pasal 2 dapat menentukan sendiri sahnya suatu perkawinan tanpa bergantung pada ayat (2). Kedua, hubungan antara ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan telah direkonsiliasi dengan memperkuat konstruksi hukum yang ada, memperjelas bahwa kedua ayat tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dan bahwa suatu perkawinan harus dicatat secara sah sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku agar berlaku. Hukum Islam telah mengatur secara tegas status dan hak anak hasil zina, sehingga keberadaan putusan ini menimbulkan penolakan dari para ulama Islam meskipun terkait dengan kedudukan anak zina sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. keislaman Indonesia. Menurut putusan tersebut, seorang anak pezina dapat mempertahankan hubungan perdata dengan ayah kandungnya dan keluarga ayahnya selama ayah biologis anak tersebut dapat didirikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau cara hukum lainnya.

Seorang anak yang berzinah dan ayah kandungnya, serta anak dan ibunya dan keluarganya, adalah saudara. Berdasarkan konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak zina dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) 1) Anak yang lahir dari perkawinan semata-mata dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan yang unik, tetapi tidak dicatatkan ke kantor catatan sipil atau kantor urusan agama (nikah sirri). Perkawinan dalam hal ini memenuhi kriteria materiil Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tetapi tidak memenuhi syarat formil Ayat (2).
- 2) 2) Anak yang lahir sebagai akibat dari perzinahan (hubungan antara orang tua yang tidak menikah).

Konsekuensi hukum dari perbedaan status hukum keberadaan anak pezina juga memiliki efek yang berbeda pada hak-hak sipil yang dapat melekat pada mereka, termasuk hak untuk mengetahui asal usul mereka, hak pengasuhan dan pendidikan orang tua, hak untuk diwakili dalam proses hukum di dalam dan di luar pengadilan, hak memelihara hartanya, dan hak mewaris.

Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Perzinahan dan Perlakuannya. Saat ini, Fatwa MUI menjadi alternatif yang ditawarkan jika hukum ditegakkan. Dengan menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pezina, had tidak bisa dijatuhkan. Karena ta'zir adalah kewenangan ulil amri, maka hal ini tentu merupakan jalan tengah yang bijak sepanjang tidak menyebabkan atau menugaskan keturunan kepada bapak kandungnya.

Yang dimaksud dengan ketentuan umum Fatwa MUI sebagai berikut: Ta'zir adalah jenis hukuman untuk kejahatan yang bentuk dan luasnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang membentuk undang-undang); wasiat wajib adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mewajibkan laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak dari zina untuk membuat wasiat untuk memberikan harta kepada anak hasil zina setelah kematiannya sebagai bentuk hukuman.

Dengan adanya Fatwa MUI ini, maka dapat dijelaskan kepada masyarakat mengapa anak hasil zina tidak boleh diabaikan dari segi keselamatan anak. Jika dianggap menguntungkan kedudukan anak pezina terhadap ayah kandungnya, maka anak pezina yang dapat menunjukkan kepada ibu dan ayah kandungnya bahwa ia berhubungan dengan mereka secara biologis melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau cara hukum lainnya, memberikan semua anak yang dilahirkan keluar perkawinan, termasuk zina dan anak incest, kesempatan untuk memperoleh hak-hak sipil. Hakim harus mengutip Fatwa MUI sebagai ijtihad dalam menentukan pemberian hak nasab kepada anak zina atau zina dengan ayah kandungnya. Selama perzinaan itu tidak mengakibatkan atau menunjukkan garis keturunan kepada ayah biologis pelaku, maka ta'zir adalah kewenangan Ulil Amri.

Anak zina adalah anak yang memiliki hubungan dengan ayah kandungnya, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, dalam hal warisan, ia tidak diakui sebagai anak dari ayah kandungnya. Pemberian hak milik dan waris kepada anak pezina sejalan dengan teori keadilan yang berpandangan bahwa keadilan tidak perlu selalu dipahami sebagai suatu persamaan jika subjek hukum yang diatur berbeda, dalam hal ini pezina dan yang tidak melakukan. zina tetapi tidak kepada anak karena bukan anak yang melakukan perbuatan tersebut. Karena setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah dan setiap manusia mempunyai hak yang sama, dan karena setiap perbuatan tidak dibenarkan dilakukan oleh orang lain yang tidak melakukannya, maka anak zina yang berstatus anak haram dan berbeda dengan anak sah hanya dapat dibedakan dengan istilah yang digunakan dalam proses pembuatannya.

IV. KESIMPULAN

Jika dilihat dari perspektif perlindungan anak bagi kelompok anak yang tunduk pada KUH Perdata, paradigma hakim Pengadilan Agama Sumut tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dikatakan mengandung hukum progresif. norma. Karena undang-undang progresif beroperasi di bawah prinsip dasar bahwa manusialah yang membuat hukum, bukan sebaliknya, itu dianggap sebagai keputusan progresif. Menanggapi tuntutan rasa keadilan bagi setiap anak, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang tunduk pada KUH Perdata dan berhak meminta atau menggugat pengadilan untuk memperoleh pemenuhan hak keperdataannya apabila orang tuanya tidak mengakui atau mengukuhkannya, MK telah melakukan terobosan hukum atau mengambil putusan yang progresif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditujukan bagi anak yang lahir dari orang tua yang telah menikah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, bukan anak yang lahir dari orang tua yang belum menikah atau belum pernah menikah, menurut para hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara. Menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dasar bagi anak untuk mewarisi dari ayah biologisnya tidak tepat bagi anak zina yang tidak memiliki hubungan perkawinan antara orang tuanya karena hukum Islam memiliki pengaturan yang tegas mengenai status dan hak anak yang lahir dari hasil zina, dan akibatnya pemaksaan warisan terhadap anak zina akan mengakibatkan penolakan oleh umat Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhani, H. M. (1985). *Sadd Az-Zari'ah*. Kairo: Universitas Kairo.
- Dja'far, M. (2007). *Polemik Hukum Waris*. Jakarta: Kencana Mas.
- Fatwa. (2012). *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012*. Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Bandung: Pustaka Setia.
- Islam, K. U. W. A. (1995). *Kuwait: Al Mausu'ah Al Fiqhiyah*. Jakarta: Dar Salasil.
- Nawawi, Hadari, M. M. (1996). *Penelitian Terapan*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Pancasilawati, A. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*. *STAIN Samarinda*, 6(2).
- Salman, O. dan M. H. (2002). *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shabuny, M. A. (1981). *Tafsir Ayatil Ahkam*. Damaskus: Maktabah Ghozali.
- Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, M. bin I. (1998). *Al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2012). *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2*. Jakarta: Al-Mahira.

